



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1162, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Bolaang Mongondow  
dengan Kota Kotamobagu. Prov Sulut. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN  
KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kota Kotamobagu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.
4. *Tubig/Tapa/Ongkag* adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu dimulai dari:

1. pertigaan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandai oleh TK 03 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 19.206''$  LU dan  $124^{\circ} 21' 25.640''$  BT, TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 017 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 50.509''$  LU dan  $124^{\circ} 20' 50.418''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
2. PBU 017 selanjutnya ke arah Barat Laut melintasi Jalan Raya Sia sampai pada PBU 018 yang berada di tepi Tapa Moanai dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 06.560''$  LU dan  $124^{\circ} 20' 44.807''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
3. PBU 018 selanjutnya ke arah Barat melintasi Tapa Moanai sampai pada Tubig Dayanan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Tapa Kotulidan, selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai pada PBU 32 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 55.010''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 53.480''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
4. PBU 32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 33 yang terletak di tepi Jalan Malaka dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 52.770''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 49.630''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III

Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;

5. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 34 yang terletak di tepi Jalan Kaotan dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 48.740''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 43.820''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
6. PBU 34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 35 yang terletak di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 43.700''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 14.790''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
7. PBU 35 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 yang berada di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 12.930''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 18.540''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
8. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 yang berada di tepi Jalan Batu Moloda dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 08.740''$  LU dan  $124^{\circ} 18' 21.650''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Passi II Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
9. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 03 yang berada di tepi Ongkag Mongondow dengan koordinat  $0^{\circ} 44' 35.920''$  LU dan  $124^{\circ} 16' 12.910''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Passi I Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan